



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
KAJIAN TEKNIS  
SOP/UPM/DJBM-101**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR KAJIAN TEKNIS			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-101	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

## DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Kajian Teknis	1
4.2 Adendum Kontrak	2
4.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2
4.4 Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)	2
4.5 Unsur Perencana	2
4.6 Pengawas Pekerjaan	2
4.7 Kajian Teknis Lapangan	2
4.8 Penyedia	2
4.9 Perubahan Kontrak	3
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	3
5.1 Ketentuan Umum	3
5.1.1 Cakupan Kajian Teknis	3
5.1.2 Perubahan Lingkup Pekerjaan	3
5.1.3 Konten Kajian Teknis	3
5.2 Rincian Prosedur	4
6. Kondisi Khusus	5
7. Bagan Alir	6
8. Bukti Kerja	7
9. Lampiran	7

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

<b>PROSEDUR KAJIAN TEKNIS</b>			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-101	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR KAJIAN TEKNIS			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-101	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR KAJIAN TEKNIS			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-101	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 18

## 1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan penyiapan Kajian Teknis (*Technical Justification*) yang digunakan sebagai pendukung perubahan Kontrak dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.

## 2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara penyusunan Kajian Teknis (*Technical Justification*) kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, agar diperoleh hasil yang optimal dan memenuhi persyaratan serta ketentuan perundang-undangan.

## 3. Acuan

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 02/SE/Db/2016, tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) kontrak.

## 4. Definisi

### 4.1 Kajian Teknis

Kajian Teknis adalah pembuktian tertulis yang disertai dengan penjelasan rinci tentang adanya perubahan kebutuhan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada terjadinya perubahan konstruksi dan digunakan sebagai dasar dilakukannya perubahan kontrak.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat